

Perilaku Ekonomi Di Dunia Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Prof. Dr. Chuzaimah Batubara, M.A
Prof. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H
Aida Nur Hasanah, M.H
Rizki Muhammad Haris, M. Ag



**Perilaku Ekonomi Di Dunia Digital
Dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Penulis :

Prof. Dr. Chuzaimah Batubara, M.A
Prof. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H
Aida Nur Hasanah, M.H
Rizki Muhammad Haris, M. Ag

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Pertama, April 2026

ISBN : 978-634-96919-0-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan buku dengan judul **“Perilaku Ekonomi di Dunia Digital dalam Perspektif Fiqh Muamalah”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Di era revolusi industri 4.0, aktivitas ekonomi mengalami transformasi signifikan menuju ranah digital. Transaksi keuangan, perdagangan, investasi, hingga konsumsi kini semakin didominasi oleh platform berbasis teknologi. Perubahan ini membawa berbagai peluang sekaligus tantangan, khususnya dalam konteks kehalalan, keadilan, keamanan, dan akuntabilitas prinsip-prinsip yang menjadi fondasi utama dalam Fiqh Muamalah.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk menjembatani dinamika ekonomi digital kontemporer dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Dengan mengacu pada prinsip *maqasid al-syariah* dan metodologi Fiqh Muamalah, Buku ini bertujuan memberikan wawasan kritis dan aplikatif kepada para pembaca khususnya mahasiswa, akademisi, praktisi ekonomi syariah, dan masyarakat umum mengenai bagaimana berperilaku ekonomi secara bijak, etis dan sesuai tuntunan syariah di dunia digital yang terus berkembang pesat.

Penyusunan buku ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah dan menjadi bekal bagi umat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dengan landasan iman dan ilmu.

Medan, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL DAN RELEVANSI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER	1
BAB II BENTUK-BENTUK KONTRAK BISNIS DI DUNIA DIGITAL.....	11
A. Definisi Ekonomi Digital	11
B. Karakteristik Ekonomi Digital	16
C. Dampak Ekonomi Digital dalam Konteks Global dan Lokal.....	18
D. Bentuk-bentuk Transaksi Binis di Era Digital	23
BAB III BENTUK-BENTUK TRANSAKSI DIGITAL MENURUT FIKIH MUAMALAH.....	79
A. Hukum Bitcoin	79
B. HUKUM BISNIS DROSHIP	87
C. Hukum <i>Giveaway</i>	95
D. Hukum <i>Pre-order</i> dalam Sistem <i>Online</i>	102
E. Hukum Jual Beli secara <i>Reseller</i>	111
F. Memesan Makanan <i>Via online</i>	117
G. Hukum Top Up Trasaksi Daring dan E-Tol.....	118
H. Deposit itu Hutang atau Bayar Jasa di awal?	119
I. Bagaimana hukum <i>discount</i> ?	120
J. Hukum dana mengendap di dalam top up?	121
K. Hukum Top Up dengan menggunakan <i>Merchant</i>	121
L. Uang Kripto.....	123

BAB IV MASA DEPAN FIKIH MUAMALAH DI ERA DIGITAL	124
A. <i>Maqashid Syariah</i> dalam Bisnis Digital.....	124
B. Transformasi Prinsip Fikih Muamalah di Era Digital: Teori <i>Murunat al-Ahkam al-Syar'iyah</i>	130
C. Fatwa MUI terkait bisnis di Era Digital	136
D. Konstruksi hukum Fatwa DSN MUI Dalam Menjamin Berjalan Prinsip Syariah.....	175
E. Model Fatwa Ekonomi Masa Depan.....	177
F. Fikih Muamalah Digital di Malaysia	178
 DAFTAR PUSTAKA.....	 190

BAB I

TRANSFORMASI EKONOMI DIGITAL DAN RELEVANSI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam hal ekonomi. Fenomena ini telah memunculkan paradigma baru dalam perilaku ekonomi, dimana transaksi dan interaksi ekonomi semakin banyak dilakukan secara digital. Dalam konteks ini, pengembangan Fikih Muamalah yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi menjadi sangat penting untuk disesuaikan dan memberikan kontribusi pada era digital yang terus saja berkembang pesat.

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital, termasuk diantaranya adalah memanfaatkan digital untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Karenanya, transformasi digital adalah masa depan ekonomi dan bisnis.¹

Di Indonesia, nilai industri digital Indonesia tumbuh secara signifikan dari 41 miliar dolar pada tahun 2019 menjadi 77 miliar dolar pada tahun 2022.

¹ Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keynote speech secara daring pada acara International Economics and Business Conference oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (7/3). Djpb.kemenkeu.go.id, *Transformasi Digital Untuk Masa Depan Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, dikutip dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4074-transformasi-digital-untuk-masa-depan-ekonomi-dan-bisnis-di-indonesia.html>

Diperkirakan akan meningkat menjadi 130 miliar dollar pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh *e-commerce* dalam bidang transportasi, pengiriman makanan, perjalanan online dan media online. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa COVID-19 juga mempercepat transformasi digital, membuat masa depan datang lebih cepat dari yang dibayangkan.

Hasil survei mengkonfirmasi pergeseran cepat interaksi pelanggan dengan saluran digital. Lima puluh delapan persen interaksi pelanggan di dunia setelah pandemic Covid-19 bersifat digital dibandingkan dengan 36 persen pada periode sebelum pandemic, bahkan sekarang menjadi 80 persen. Salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi digital adalah membantu akselerasi bisnis Indonesia melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perkembangan ekonomi syariah. Indonesia memiliki hampir 64 juta UMKM dalam perekonomian. Data ini menyumbang 97% dari angkatan kerja negara dan berkontribusi lebih dari 60 persen dari PDB.²

² djob.kemenkeu.go.id, *Transformasi Digital Untuk Masa Depan Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, dikutip dari <https://djob.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4074-transformasi-digital-untuk-masa-depan-ekonomi-dan-bisnis-di-indonesia.html>

East Ventures INDONESIA MENUJU ERA KEEMASAN DIGITAL



Secara nasional skor daya saing digital berdasarkan East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2022 kembali meningkat. Dengan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berpotensi mencapai era keemasan digital.

Tentang EV-DCI 2022



Memberikan informasi yang berkelanjutan & terkini mengenai **perkembangan ekonomi digital** dari 34 provinsi di Indonesia




Paparan indeks yang diukur berdasarkan kesiapan **infrastruktur digital, SDM, aktivitas ekonomi digital, & kebijakan pemda**



Dilengkapi dengan survei **71 perusahaan digital, analisis 8 sektor, perspektif 18 tokoh**


Peningkatan Daya Saing Digital Secara Menyeluruh

Meningkatnya skor EV-DCI 2022 dari 34 provinsi, menunjukkan pemerataan pertumbuhan



9 Pilar Pembentuk EV-DCI 2022

EV-DCI adalah indeks yang menunjukkan daya saing digital suatu daerah; dibentuk dari 3 sub-indeks yang terdiri dari 9 pilar



SUMBER : LAPORAN EV-DCI 2022 (WWW.EAST.VC/DCI) | ILLUSTRASI: FREEPIK, FLATICON | PENULIS: ALFONS | DESAIN: DANI HOOMBEE

KATADATAacid | Katadata Indonesia | katadataacid | www.katadata.co.id



Sumber. *Katadata.co.id*

Berdasar laporan East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2022, skor daya saing digital nasional terus meningkat menjadi 35,2, dari sebelumnya 32,0 (2021) dan 27,9 (2020). Skor ini didapat dari angka tengah (median) dari skor 34 provinsi, sehingga dapat menunjukkan kesenjangan skor antar provinsi. Berdasarkan laporan EV-DCI 2022 di atas dibentuk dari tiga sub-indeks yang terdiri dari sembilan pilar. Sub-indeks pertama, input mencakup tiga

pilar yakni sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pengeluaran untuk TIK. Sub-indeks kedua, output mencakup pilar perekonomian, kewirausahaan dan produktivitas, dan ketenagakerjaan. Terakhir, sub-indeks penunjang, mencakup infrastruktur, keuangan, serta regulasi dan kapasitas pemda.³




Sumber. *Kompas.com*

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa Sektor e-commerce ditaksir bernilai Rp 883 triliun tahun 2022 atau 77 persen dari total nilai ekonomi digital. Sektor ini tumbuh 22 persen dari tahun sebelumnya. Layanan transportasi dan makanan menyumbang porsi terbesar kedua dengan nilai Rp 115 triliun atau 11 persen dari nilai ekonomi digital tahun 2022. Nilai ini meningkat 33 persen dibandingkan sebelum pandemi. Media online berada di posisi ketiga layanan digital dengan nilai sebesar Rp 103 triliun atau

³ Katadata.co.id, 2022, *Indonesia Menuju Era Keemasan Digital*, dikutip dari <https://katadata.co.id/infografik/6224bc9d14603/indonesia-menuju-era-keemasan-digital>

menyumbang 8 persen dari total nilai ekonomi digital tahun 2022. Nilai ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Layanan terakhir adalah perjalanan online yang ditaksir mencapai nilai Rp 46 triliun atau sebesar 4 persen dari total ekonomi digital.⁴



Demikian pula di Malaysia⁵, transaksi e-commerce meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022 mencapai RM. 1,099.7 triliun, naik 60 persen setiap tahun.



⁴ Kompas.com, 2023, *Layanan E-commerce Mendominasi Pasar Ekonomi Indonesia*, dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2023/05/04/121055526/layanan-e-commerce-mendominasi-pasar-ekonomi-digital-indonesia?page=all#page2>

⁵ Sumber. Ministry of Economy Departement of Statistics Malaysia

3. E-Commerce by Types of Market, 2015-2021




Data for Reference Year 2022 will be released on June 2024

↑ Annual Growth Rate

Exchange rate: 2021: RM4.15/USD
 2019: RM4.14/USD

Exchange rate: 2021: RM4.15/USD
 2019: RM4.14/USD

4. E-Commerce by Types of Customer, 2015-2021



Transformasi digital di sektor ekonomi ini memberikan pengaruh yang begitu signifikan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap perilaku ekonomi. Meskipun digitalisasi memiliki banyak manfaat bagi bisnis dan ekonomi, digitalisasi juga memiliki tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, kurangnya literasi digital masih menjadi catatan besar bagi kita semua. Kedua, negara perlu memastikan kesetaraan dalam literasi digital di antara warganya. Selain itu, masih banyak tantangan lain ekonomi digital seperti keamanan siber, sumber daya manusia, akses internet, dan regulasi yang harus dibuat.

Secara nasional, hukum di Indonesia sudah mendukung ekonomi Islam. Teknologi yang makin maju yang membuat mau tidak mau fikih juga makin berkembang mengikuti perubahan zaman. Dapat dilihat bahwa keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi, pasar modal, sukuk, bahkan wakaf uang sudah dilakukan secara *online*.

Bahkan saat ini, bukan hanya di bidang ekonomi saja tetapi juga fashion muslim semakin berkembang baik dari segi produksi maupun konsumennya. Wisata Islam juga harus diatur dalam fiqh muamalah, terkait dengan akad-akadnya, prinsip-prinsipnya sehingga keuangan dalam wisata Islam ini sesuai dengan syariah. Dalam konteks keuangan digital, Fikih Muamalah memberikan pedoman tentang bagaimana melakukan transaksi elektronik dengan prinsip keadilan dan kebersihan. Konsep riba (bunga) dalam Fikih Muamalah menekankan pentingnya menghindari transaksi yang melibatkan bunga, yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah ekonominya.

Hal ini sangat penting dibahas dalam produk keuangan digital seperti pinjaman online dan investasi, dimana perlu menjaga prinsip-prinsip ini dapat membantu menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi. E-commerce, sebagai bagian integral dari era digital, juga sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip Fikih Muamalah.

Pada dasarnya, konsep Fikih Muamalah menuntut prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam konteks

e-commerce, hal ini mencakup aspek-aspek seperti deskripsi produk yang akurat, kebijakan pengembalian yang adil, dan perlindungan konsumen. Fikih Muamalah dapat memberikan panduan etis bagi pelaku bisnis online untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan itikad baik dan mengikuti standar moral yang tinggi.

Beberapa isu penting yang terkait dengan era digital diantaranya adalah *cryptocurrency*, uang digital, *crowdfunding* dan lain sebagainya. Dalam isu *cryptocurrency* misalnya, keberadaan *cryptocurrency* sebagai bentuk baru aset digital juga menantang pandangan dan perspektif Fikih Muamalah. Meskipun tidak ada rujukan langsung dalam sumber-sumber klasik Islam terhadap *cryptocurrency*, prinsip-prinsip Fikih Muamalah, seperti keadilan, transparansi, dan ketidakjelasan (*gharar*), harus dapat diaplikasikan untuk menilai keabsahan penggunaan *cryptocurrency*.

Demikian pula dengan isu mata uang digital. Penting untuk memahami implikasi hukum Islam terhadap mata uang digital, termasuk aspek-aspek seperti spekulasi, volatilitas, dan ketidakpastian. Dalam keseluruhan, relevansi Fikih Muamalah dalam era digital tidak hanya terbatas pada keuangan, *e-commerce*, dan *cryptocurrency*, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang terpengaruh oleh teknologi.

Mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Fikih Muamalah dalam konteks digital tidak hanya dapat memastikan keberlanjutan ekonomi yang adil, tetapi

juga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang Fikih Muamalah menjadi semakin penting di tengah dinamika perubahan yang terus berlangsung di era digital ini.

Namun pengintegrasian fikih muamalah di era digital ini memiliki banyak hambatan dan tantangan diantaranya:

1. Perubahan dalam Transaksi Ekonomi. Teknologi digital telah mengubah cara transaksi dilakukan, seperti pembayaran digital, e-commerce, dan investasi online. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan fikih muamalah dapat diterapkan dalam konteks transaksi yang semakin kompleks dan beragam ini.
2. Keabsahan Transaksi Online. Masalah keabsahan transaksi online menjadi perhatian penting, termasuk masalah kepercayaan (amanah) dalam transaksi, pemenuhan syarat-syarat transaksi dalam fikih muamalah, dan permasalahan lain yang muncul dalam transaksi digital.
3. Hukum tentang *Cryptocurrency*. Keberadaan *cryptocurrency* seperti Bitcoin menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan, kehalalan, dan bagaimana mengatur transaksi menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.
4. Perubahan dalam Pembiayaan dan Investasi. Fintech telah memperkenalkan model pembiayaan dan investasi baru, seperti *peer-to-peer lending* dan

crowdfunding, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang fikih muamalah untuk menentukan keabsahan dan kehalalannya.

5. Perlindungan Konsumen. Dalam ekonomi digital, perlindungan konsumen menjadi penting. Fikih muamalah dapat memberikan panduan tentang hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi online.
6. Penggunaan teknologi dalam Penjualan. Penggunaan teknologi dalam penjualan, seperti chatbot atau otomatisasi proses penjualan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aturan fikih muamalah dapat diterapkan dalam konteks ini.
7. Globalisasi dan Kompleksitas Transaksi. Dengan adanya transaksi lintas negara yang semakin kompleks, fikih muamalah harus mampu memberikan panduan yang relevan dalam konteks globalisasi ekonomi.
8. Kesadaran dan pendidikan. Tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat tentang prinsip-prinsip fikih muamalah dalam bertransaksi di era digital yang berubah dengan cepat.

Fikih muamalah ini perlu dilakukan pengembangan yang sejalan dengan kemajuan teknologi digital. Pengembangan Fikih Muamalah di era digital bukan hanya tentang menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada, tetapi juga tentang menyelaraskan prinsip-prinsip tersebut dengan dinamika baru dalam ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifaldi, 2023, *IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PLATFORM MEDIV.ID BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA DSN-MUI*, SKRIPSI.
- Agung Maulana Ashar, 2023, *KOMPARASI HUKUM JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP DI INDONESIA (Studi Analisis di Situs Belanja Online Tokopedia)*,
- Eka Nindia Karya Fetiya Putri, 2024, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE*.
- Lutfi Effendi dan M. Irwan Padli Nasution, 2022, *Perilaku Transaksi Ekonomi Pengguna Media Sosial sebagai Dampak Perkembangan Ekonomi Digital*, dalam Lensa Ilmiah : Jurnal Manajemen dan Sumberdaya, 01(03)
- Al Munawarah, dkk. 2022, *Peran Ekonomi Digital Bagi Perkembangan Pasar Modern di Indonesia*, dalam Jurnal Al-Falah, 01(02)
- Nila Dwi Aprilia, dkk. 2021. *Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia*. Dalam Jurnal Ekonomi Pertahanan, 07(02)
- Dewi Sartika Nasution, dkk. 2019, *Ekonomi Digital, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram : Mataram)*
- Dian Sudiantini, dkk. 2023, *Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, dan Peluang untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital*, dalam Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 01(03)
- Suhroji Adha, 2022, *Faktor Revolusi Perilaku Konsumen Era Digital : Sebuah Tinjauan Literatur*, dalam JIPIS, 31 (02)
- Syahrir Alif Putra, dkk, 2022, *Dampak Perluasan Digital Payment terhadap Perilaku Para Pelaku Ekonomi Pada Era Digitalisasi Bisnis*, dalam Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 02 (05)
- Irma Rumtaning Uswatul Hanifah, 2022, *Hadits Nabi Tentang Konsumsi : Analisis Korelasi Hadits dengan Perilaku Konsumsi Di Era Digital*,

- dalam Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era Vol. 2
- Sindy Lita Kumala, 2022, *Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, dalam Journal of Economics and Regional Science, 01 (02)
- Ilyas Nurul Azam, 2021, *Peranan Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Digitalisasi Ekonomi Terkait Prospek Marketplace di Indonesia*, dalam Al-Tahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah, 09 (01)
- ALFIAN DIMAS, 2023, *10 JENIS PEMBAYARAN DIGITAL HINGGA MANFAATNYA BUAT BISNIS*.ik;
- ERI YANTI NASUTION & DKK, 2020, *PERKEMBANGAN TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA*, VOL 3, NO 2
- MAHMUDAH MULIA MUHAMMAD, 2020, *TRANSAKSI E-COMMERSE DALAM EKONOMI SYARIAH*, VOL 2, NO 1
- TEAM AMARTHA BLOG, 2022, *PERKEMBANGAN TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA*.
- LAYLA AZARIA SAFINA & DKK, 2024, *IMPLEMENTASI STRATEGI E-COMMERCE DALAM PERENCANAAN BISNIS DIGITAL*, VOL 1, NO 4
- RANI PILO, 2023, *TRANSAKSI DIGITAL ADALAH MASA DEPAN DALAM DUNIA KEUANGAN*.
- ANDI MAYSARAH DAN FANDI ISKANDAR SOPANG, 2024, *PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL SECARA ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)*, VOL 7, NO 1
- CAKRAWALA UNIVERSITY, 2023, *BISNIS DIGITAL: DEFINISI, KONSEP, CONTOH, DAN PELUANGNYA*.
- MARKOM BAYARIND, 2024, *PENGERTIAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DAN BERAGAM JENISNYA*.
- TEGUH HARTONO, 2024, *14 JENIS PEMBAYARAN DIGITAL DAN MANFAATNYA BUAT BISNIS*.
- Surat Himbauan Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP>).

- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019)
- Oscar Darmawan & Sintha Rosse, *Bitcoin Trading for Generation*, (Jasakom 2017)
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M.Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)
- Dara Lidia, *Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, (Petita, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018, hal.165).
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 173-174.
- <https://kumparan.com/kimparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi/full>
- Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining Dan Cryptocurrency Lainnya* (Bitcoin, Ethereum Momen, NXT, NEM & Hshare) (Jasakom,2018).
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Republika Penerbit, 2019)
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV.Diponegoro, 1992)
- David Tan dkk, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen Dan Das Sein*,(Malang: Inteligencia Media,2020).
- Rifqoh Muslikhah, Skripsi: *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Jual Beli Pre-Order Pada Akun Instagram "SMTOWN BIG FAMILY"* (Semarang,Universitas Islam Negeri Walisongo,2019).
- Zulaikha, *Bisnis UMKM Ditengah Pandemi*, (Surabaya:UNITOMO PRESS,2020).
- Dafika Hasanah dkk, *Konsep Khayar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Iqtishoduna: Vol 8, Nomor 2, 2 Oktober,2019).
- Penjelasan Tentang Pre-Order (<https://www.warungkaos.com/apa-sih-pre-order-itu-berikut-ini-penjelasan/>), pada tanggal 9 desember 2020 pukul 16.30.
- Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentera Islam)

- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)
- Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Cipasing: Pustaka Cipasing, 2015).
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010)
- Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online*.(SKRIPSI)
- Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper dan Reseller di Toko Online Nolzya*,” *Syarat Menjadi Seorang Reseller*, dalam <https://googleweblight.com> diunduh tanggal 8 Desember 2020
- Rusdan, 2022, *Prinsip-prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian*, dalam Jurnal EL-HIKAM : Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, 15(02)
- Mersi Hayati, 2024, *Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik*, dalam AI-Fiqh : Journal of Islamic Studies, 02(01)
- Serlianana, dkk. 2023, *Optimalisasi Manajemen Keuangan Syariah di Era Kontemporer Melalui Pendekatan Fikih Muamalah*, dalam Musytari Jurnal : Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi, 01(03).
- Mirzam Arqy Ahmadi, dkk, 2023, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online di Era Digital*, dalam AI-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah, 01(02)
- Siti Mupida dan Siti Mahmadatun, 2021, *Maqashid Syariah dalam Fregmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer*, dalam AI-Mawarid Jurnal : Syari'ah dan Hukum, 03 (01)
- Dede Abdurrohman, dkk. (2020), *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 01 (02)
- Sofyan Mei Utama dan Raka Angwas Putra Ganda, 2022, *Analysis of Sharia Conformity Aspects in Stock Investment Based on Securities Crowdfunding*, hal 62-73, 9(2), pada AI-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah.

- Muhammad Habubi Miftakhul Marwa, Sholahuddin Al-Fatih, Mohammad Azam Hussain, dan Haris, 2023, *The Position and Role of the Sharia Supervisory Board in Ensuring Sharia Compliance Equity Crowdfunding in Indonesia*, hal. 212-230, 39(2).
- Ryan Bianda, Aang Gunaepi, dan Muhammad Misbakul Munir, 2023, *Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowdfunding Services Based On Sharia Principles According To MUI Fatwa*, 2(3), hal. 332-340, pada Journal of World Science.
- Setiawan Bin Lahuri dan Asti Lutfiah, 2024, *Optimization of Cash Waqf-Based Crowdfunding: An Alternative Finance for Quality Education*, pada Journal of Islamics Economics and Finance Studies, 5(1)
- Rahmadi Indra Tektona, 2021, *Tanggungjawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding di Indonesia*, pada Journal Justiciabelin, 2(2)
- Alya Nur Sa'adah, Maslichah, dan Harun Al-Rasyid, 2023, *ANALISA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRODUK ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING (STUDI KASUS FUNDEX SHARIA)*, pada Jurnal El-Aswaq : Islamic Economic and Finance Journal, 4(1)
- Setiawan bin Lahuri, Furqan Hifdzur Rahman, dan Ainun Amalia Zuhroh, 2023, *Potensi Islamic Crowdfunding Sebagai Instrumen Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, pada Indonesian Journal of Halal, 6(1)
- Moh Ali Maulidi, 2024, *Analisa Penerapan Sharia Compliance Securities Crowdfunding (Studi Kasus Fundex Platform)*, pada Jurnal Warta Ekonomi, 7(1)
- Desi Yunianur dan Zulham, 2024, *Pengaturan Resiko Jual Beli Online E-Cigarette terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa DSN*, pada Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(3)
- Qhadizah Anasta dan Annisa Sativa, 2024, dengan judul *Pertanggungjawaban Marketplace Shopee Terhadap Peredaran Obat Pelangsing Tanpa Izin Edar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, pada Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(3)

- Dede Al Mustaqim, 2023, dengan judul *Prinsip Syariah Dadalam Operasional Onlineshop: Analisis Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021*, 1(1) hal 1-13. Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Prinsip Syariah dalam Operasional Online Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Penelitian Alfina Handayani dan Santi Arifah, 2023, *Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Transaksi Pembelian Online Melalui E-Commerce Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama)*, pada BISEI : Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 8(2)
- Cindy Ardina, dkk. 2024, *Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Jual Beli Online Pada Aplikasi Tiktok Secara Live: Studi pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stis Al Wafa*, pada Economics Review Journal, 3(2)
- Najiyah Shohwah, 2024, *PRAKTIK PEMBATALAN OTOMATIS PADA JUAL BELI DI E-COMMERCE PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA DSN MUI NOMOR 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG E-COMMERCE (STUDI KASUS SHOPEE TOKO BELIHELMDOTCOM)*, SKRIPSI.
- Nurhidayah, dkk. 2024, *KEBIASAAN MEMBELI(BUYING HABIT) PADA E-COMMERCETINJAUANEKONOMI ISLAM*, pada Juremi : Jurnal Riset Ekonomi, 4(1)
- Fauzan Prawira Andriansyah, 2024, *ANALISIS HUKUM TERHADAP JASA PENILAIAN PRODUK SHOPEE PADA APLIKASI FASTWORK DITINJAU DENGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*, SKRIPSI.
- Melia Hanum Laela, 2023, *Praktik Jual Beli Hewan Peliharaan Secara Online dengan Sistem Pesanan dalam Perspektif Hukum Islam*. SKRIPSI.
- Syifa Nur Latifah, dkk. 2024, *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BISNIS SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE*, pada Quranomic : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2)

- Herdiyansyah, 2023, *TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.144/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP APLIKASI BUKALAPAK*, SKRIPSI.
- Tina Lisnawati, 2023, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 144/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Shopee Barokah pada Marketplace Shopee)*. SKRIPSI.
- Diki Tri Bagas Dermawan dan Dety Mulyanti, 2023, *E-Commerce : Definisi, Perkembangan Dan Hukum Dalam Pandangan Agama Islam*. Pada Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 29 (1)
- Uswatun Khasanah, 2023, *TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE SHOPEE TERHADAP PELANGGARAN MEREK YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL MENURUT HUKUM ISLAM*. SKRIPSI
- Ahmad Ghazi Zhafirin, dkk. 2023, *Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace T Tokopedia*, pada Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS), 2 (1)
- Yuli Andriansyah, 2023, *Analysis of Fatwas by the National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama on the Stock Market*. Pada Millah : Journal of Religious Studies, 22 (02), 525-552.
- Ardiana, 2023, *TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA MARKETPLACE BUKALAPAK*, SKRIPSI.
- Hasbi Dan Suriyadi, 2023, *Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah*, pada Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 4(4)
- Ferly Irawan, 2024, *ANALISIS SISTEM JUAL BELI EXTERNAL DROPSHIP MELALUI MARKETPLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 145/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG DROPSHIP*, SKRIPSI.
- Kisanda Midsen, dkk, 2024, *Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(2)

djpb.kemenkeu.go.id, *Transformasi Digital Untuk Masa Depan Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, dikutip dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4074-transformasi-digital-untuk-masa-depan-ekonomi-dan-bisnis-di-indonesia.html>

Katadata.co.id, 2022, *Indonesia Menuju Era Keemasan Digital*, dikutip dari <https://katadata.co.id/infografik/6224bc9d14603/indonesia-menuju-era-keemasan-digital>

Kompas.com, 2023, *Layanan E-commerce Mendominasi Pasar Ekonomi Indonesia*, dikutip dari <https://money.kompas.com/read/2023/05/04/121055526/layanan-e-commerce-mendominasi-pasar-ekonomi-digital-indonesia?page=all#page2>

Sumber. Ministry of Economy Departement of Statistics Malaysia

